Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pinjaman Online

Rahmah Meladiah
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
E-mail : rahmahmeladiah_uin@radenfatah.ac.id

Article History:
Received: 10 September 2024
Revised: 28 September 2024
Accepted: 01 Oktober 2024

Keywords: *personal data, law, online loans*

Abstract: *Online loans are activities of borrowing or borrowing money online. The online-based agreement also mentions filling in personal data as one of the requirements for obtaining online loan funds. Related to the existence of personal data contained in online loan sites, it is very vulnerable to creating a crime in disseminating personal data. Based on this, legal protection is needed regarding individual data on online loans. The purpose of the study is to provide analysis results related to legal protection of personal data of online loan application users. The writing method uses a qualitative type. The results and conclusions drawn are Article 26 of Law No. 19 of 2016 concerning ITE is a legal policy contained in Indonesia in the process of legal protection of personal data. In online loan activities, of course, users must provide some personal data to the organizer. Violations of legal protection carried out by debtors or related to the organizer can be subject to sanctions in accordance with applicable legal provisions. The sanctions in question can be in the form of administrative sanctions, fines, or criminal sanctions. Violations committed by the organizer related to the misuse of personal data can be subject to Article 27 of the ITE Law, namely the perpetrator will be punished with a maximum fine of one billion and six years in prison. Legal protection related to online lending activities is carried out preventively and also repressively.*

PENDAHULUAN

Pinjaman online atau dikenal dengan istilah pinjol merupakan aktivitas meminjam atau berhutang sejumlah uang yang dilakukan secara online (Ali, 2023). Pada kegiatan transaksi pada pinjaman online ini dilakukan perjanjian dengan beberapa pihak yang terlibat, seperti jatuh tempo, persentase bunga yang didapatkan oleh penyelenggara, kenaikan bunga jika terlambat dalam pembayaran, dan lain sebagainya (Olfa, 2022). Kegiatan perjanjian yang dilakukan tersebut juga dilakukan dengan cara online. Pada perjanjian berbasis online tersebut juga menyinggung terkait dengan pengisian data pribadi sebagai salah satu syarat dari mendaparkan dana pinjaman online

(Priyambawa et al., 2022).

Data pribadi merupakan keterangan yang bersifat nyata dan benar yang mendeskripsikan terkait individu dimana keterangan tersebut dijaga, dirawat, disimpan, serta dilindungi kerahasiannya (Herol, 2023). Selanjutnya menurut Data Protection Act Inggris (1998) memaparkan data yang berhubungan dengan seseorang individu yang hidup yang dapat diidentifikasikan dari data atau dari data-data atau informasi yang dimiliki atau akan dimiliki oleh data controller.

Terkait dengan adanya data pribadi yang terdapat dalam situs pinjaman online sangat rentan dalam menciptakan suatu kejahatan dalam menyebarluaskan data pribadi. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan perlindungan hukum terkait dengan data individu pada pinjol (Sugangga & Sentoso, 2020). Adapun perlindungan hukum yang dimaksudkan ialah memberikan perlindungan serta keamanan pada individu terkait dengan ancaman ataupun tindak kejahatan yang dapat menyerang psikis maupun fisik. Bentuk dari perlindungan hukum sendiri dam aktivitas perlindungan data pribadi mencakup perlindungan represif dan preventif (Gerardus & Santoso, 2021).

Perlindungan represif ialah perlindungan terhadap korban dimana pelaku kejahatan akan mendapatkan hukuman tambahan, penjara, ataupun denda karena telah melakukan suatu pelanggaran (Anwar, 2021). Sedangkan perlindungan preventif adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah agar tindak kejahatan tidak terjadi (Hehalatu et al., 2022). Perlindungan preventif ini tercantum dalam undang-undang yang memberikan beberapa batasan ataupun beberapa rambu dalam mencegah timbulnya kejahatan (Dermawan, 2019).

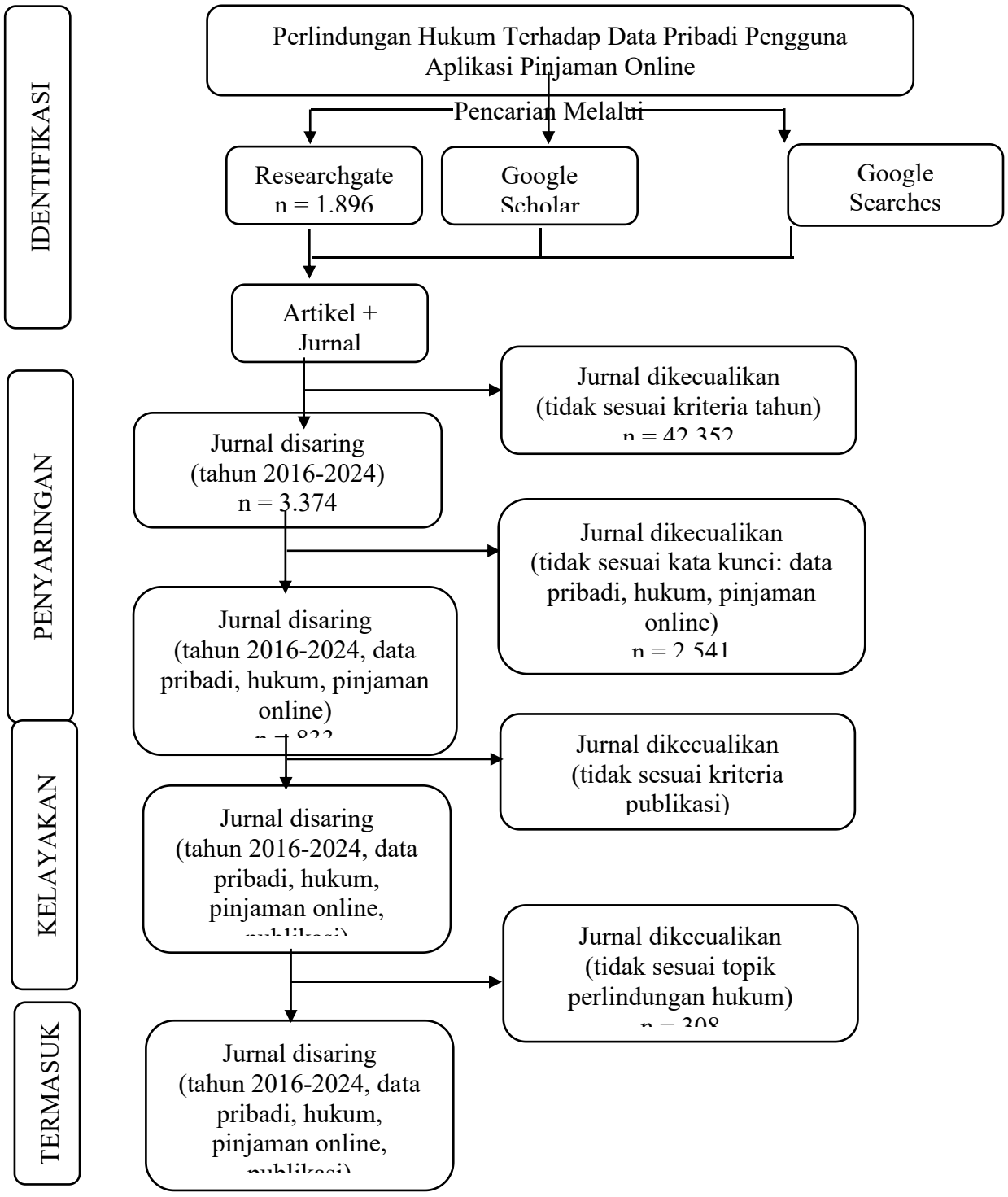
Penelitian terdahulu Priliasari (2019) memaparkan pada UU Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 negara telah memberikan kepada customer pada kegiatan pinjaman online. Dalam meminimalisir terkait dengan kerugian yang didapatkan customer dalam kegiatan transaksi keuangan, maka pemerintah memberikan edukasi serta memberikan informasi terkait dengan karakteristik sektor jasa keuangan. Pada kegiatan pinjol terdapat hubungan hukum yang dapat terjadi akibat dari perjanjian yang telah disepakati antara beberapa pihak terkait, sehingga berdasarkan hal tersebut masyarakat perlu hati-hati dalam melakukan berbagai macam kegiatan berbasis online khususnya yang berhubungan dengan penggunaan data pribadi. Perlindungan data pribadi telah diatur dalam Permen No. 20 Tahun 2016. Akan tetapi dalam Permen tersebut pemerintah belum sepenuhnya memberikan perlindungan secara menyeluruh, sehingga dalam hal ini diperlukan peranan pemerintah dalam menlindungi data pribadi konsumen untuk meminimalisir tindakan penyalahgunaan data.

Melalui pemaparan diatas, penulis mengambil judul "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pinjaman Online". Tujuan dari penulisan ini adalah memberikan hasil analisis terkait dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna aplikasi pinjaman online. Batasan dalam penulisan jurnal ini hanya didasarkan pada *library research* melalui beberapa sumber-sumber yang relevan dengan judul yang telah dirumuskan.

METODE PENELITIAN

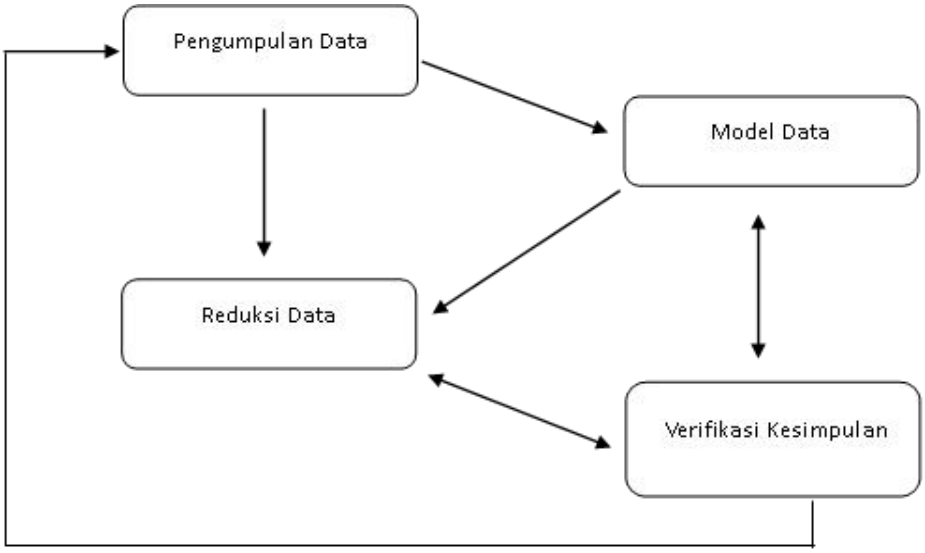
Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ialah menggunakan jenis kualitatif dimana kegiatan penelitian dilakukan melalui analisis secara kritis dengan penjabaran kalimat-kalimat ilmiah. Hasil dari penelitian disajikan berdasarkan temuan kegiatan analisis pada *library research* ataupun temuan fakta yang ada di lapangan (Sugiyono, 2019). Selanjutnya pendekatan *literature review* digunakan dalam penulisan jurnal ini. Beberapa hasil temuan pada

penelitian yang dilakukan yang didasarkan pada kajian *literature review* disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alir PRISMA
Sumber: (Jeremy & Pangalo, 2020)

Selanjutnya Gambar 2 dibawah ini memaparkan terkait dengan diagram analisis data yang dilakukan oleh peneliti saat semua data yang dibutuhkan dalam penelitian sudah terkumpul, yaitu:



Gambar 2. Teknik Analisis Data
Sumber: Miles & Huberman (1992) dalam Diyati & Muhyadi (2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian *library research* dapat disajikan pada tabel dibawah ini, sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Analisis

No.	Judul	Author	Tujuan	Hasil Analisis
1.	"Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Aplikasi Kreditpedia"	Satria & Handoyo, 2022.	Memberikan hasil analisis terkait dengan kebijakan hukum dalam memberikan perlindungan terkait dengan data pribadi pengguna pada layanan pinjol Kreditpedia.	Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan suatu kebijakan hukum yang tertuang di Indonesia dalam proses perlindungan hukum data pribadi. Menurut tinjauan lebih lanjut pada layanan pinjol terkait dengan perlindungan data pribadi tercantum dalam Pasal 26 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang memaparkan bahwasannya tanggung jawab dari penyelenggara sendiri ialah menjaga data pribadi client terkait dengan ketersediaan, keutuhan, serta kerahasiaannya. Selain itu, dalam proses akses data pribadi pengguna lebih lanjut, penyelenggara harus mendapatkan persetujuan terlebih

				dahulu. Adapun perlindungan hukum yang dimaksudkan disini dapat bersifat preventif dan juga represif terhadap pengguna pinjol.
2.	"Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahguna-an Data Pribadi Debitur dalam Aktivitas Pinjaman Online"	Kurniawa-ti & Yunanto, 2022.	Bertujuan dalam mendeskripsi-kan tentang penyalahguna-an pada kegiatan pinjaman online serta tinjauan hukum lebih lanjut yang perlu dilakukan.	Dalam aktivitas pinjaman online tentu pengguna harus memberikan beberapa data pribadi terhadap penyelenggara. Menurut analisis yang dilakukan debitur memiliki kuasa hukum untuk melindungi data pribadi dalam kegiatan pinjol berdasarkan peraturan ataupun undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pelanggaran terhadap perlindungan hukum yang dilakukan oleh debitur ataupun terkait dengan penyelenggara dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun sanksi yang dimaksudkan tersebut dapat berupa sanksi administratif, denda, ataupun berupa sanksi pidana. Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara ataupun pemilik pinjol terkait dengan penyalahgunaan data pribadi dapat dijerat dengan Pasal 27 UU ITE yaitu pelaku akan mendapatkan hukuman dengan denda maksimal satu miliar dan pidana enam tahun.
3.	"Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online"	Priliasari, 2019.	Memberikan hasil analisis terkait dengan pada aktivitas pinjaman online diperlukan perhatian terkait dengan perlindungan data pribadi khususnya	Pada UU Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 negara telah memberikan kepada *customer* pada kegiatan pinjaman online. Dalam meminimalisir terkait dengan kerugian yang didapatkan *customer* dalam kegiatan transaksi keuangan, maka pemerintah memberikan edukasi serta memberikan informasi terkait dengan karakteristik sektor jasa

			bagi debitur (orang yang meminjam sejumlah dana).	keuangan. Pada kegiatan pinjol terdapat hubungan hukum yang dapat terjadi akibat dari perjanjian yang telah disepakati antara beberapa pihak terkait, sehingga berdasarkan hal tersebut masyarakat perlu hati-hati dalam melakukan berbagai macam kegiatan berbasis online khususnya yang berhubungan dengan penggunaan data pribadi. Perlindungan data pribadi telah diatur dalam Permen No. 20 Tahun 2016. Akan tetapi dalam Permen tersebut pemerintah belum sepenuhnya memberikan perlindungan secara menyeluruh, sehingga dalam hal ini diperlukan peranan pemerintah dalam menlindungi data pribadi konsumen untuk meminimalisir tindakan penyalahgunaan data.
4.	"Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online"	Arvante, 2022.	Bertujuan dalam mendeskripsi-kan terkait dengan aktivitas pinjaman online ditinjau dari perlindungan hukum serta dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan pinjol.	Praktik pinjaman online yang ada di Indonesia mendapatkan pengawasan OJK. Jika OJK mendapatkan suatu pelanggaran ataupun tindakan yang mencurigakan terkait dengan aktivitas pinjaman online, maka OJK memiliki wewenang dalam menindaklanjuti bahkan membubarkan layanan pinjol jika ditemukan suatu pelanggaran. Berikut adalah beberapa akibat terkait dengan pinjol, diantaranya penyalahgunaan data KTP dalam pengajuan pinjol oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, penagihan hutang dilaksanakan oleh orang yang berbeda-beda, proses pembayaran pinjol yang error, kenaikan bunga yang tidak jelas dan terlalu tinggi, ketidakjelasan dari biaya admin, ketidakjelasan terkait lokasi kantor dan kontak layanan pinjol,

				penyebarluasan kontak pada gawai, peluang dalam menyebarluasakan data pribadi konsumen, pengancaman berupa fitnah ataupun penipuan, dan lain-lain.

Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE merupakan suatu kebijakan hukum yang tertuang di Indonesia dalam proses perlindungan hukum data pribadi. Menurut tinjauan lebih lanjut pada layanan pinjol terkait dengan perlindungan data pribadi tercantum dalam Pasal 26 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang memaparkan bahwasannya tanggung jawab dari penyelenggara sendiri ialah menjaga data pribadi client terkait dengan ketersediaan, keutuhan, serta kerahasiaannya. Selain itu, dalam proses akses data pribadi pengguna lebih lanjut, penyelenggara harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Adapun perlindungan hukum yang dimaksudkan disini dapat bersifat preventif dan juga represif terhadap pengguna pinjol (pinjaman online) (Satria & Handoyo, 2022).

Dalam aktivitas pinjaman online tentu pengguna harus memberikan beberapa data pribadi terhadap penyelenggara. Menurut analisis yang dilakukan debitur memiliki kuasa hukum untuk melindungi data pribadi dalam kegiatan pinjol berdasarkan peraturan ataupun undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pelanggaran terhadap perlindungan hukum yang dilakukan oleh debitur ataupun terkait dengan penyelenggara dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun sanksi yang dimaksudkan tersebut dapat berupa sanksi administratif, denda, ataupun berupa sanksi pidana. Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara ataupun pemilik pinjol terkait dengan penyalahgunaan data pribadi dapat dijerat dengan Pasal 27 UU ITE yaitu pelaku akan mendapatkan hukuman dengan denda maksimal satu miliar dan pidana enam tahun (Kurniawati & Yunanto, 2022).

Bentuk dari perlindungan hukum sendiri dam aktivitas perlindungan data pribadi mencakup perlindungan represif dan preventif (Gerardus & Santoso, 2021). Perlindungan represif ialah perlindungan terhadap korban dimana pelaku kejahatan akan mendapatkan hukuman tambahan, penjara, ataupun denda karena telah melakukan suatu pelanggaran (Anwar, 2021). Sedangkan perlindungan preventif adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah agar tindak kejahatan tidak terjadi (Hehalatu et al., 2022). Perlindungan preventif ini tercantum dalam undang-undang yang memberikan beberapa batasan ataupun beberapa rambu dalam mencegah timbulnya kejahatan (Dermawan, 2019). Kemudian pada Pasal 36 PM 20/2016 memaparkan perlindungan data meliputi tidak melakukan penyebarluasan, pengiriman, pengumuman, penampilan, penyimpanan, penganalisisan, pengolahan, pengumpulan, serta perolehan terkait dengan data pribadi. Adapun jika pelaku tetap melakukan pelanggaran seperti yang tertuang pada PM 20/2016 akan diberikan hukuman sampai dengan mencabut izin usaha, pemberhentian terkait dengan aktivitas melalui website online, peringatan tertulis dan lisan (Kurniawati & Yunanto, 2022).

Pada UU Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 negara telah memberikan kepada customer pada kegiatan pinjaman online. Dalam meminimalisir terkait dengan kerugian yang didapatkan customer dalam kegiatan transaksi keuangan, maka pemerintah memberikan edukasi serta memberikan informasi terkait dengan karakteristik sektor jasa keuangan. Pada kegiatan pinjol terdapat hubungan hukum yang dapat terjadi akibat dari perjanjian yang telah disepakati antara beberapa pihak terkait, sehingga berdasarkan hal tersebut masyarakat perlu hati-hati dalam

melakukan berbagai macam kegiatan berbasis online khususnya yang berhubungan dengan penggunaan data pribadi. Perlindungan data pribadi telah diatur dalam Permen No. 20 Tahun 2016. Akan tetapi dalam Permen tersebut pemerintah belum sepenuhnya memberikan perlindungan secara menyeluruh, sehingga dalam hal ini diperlukan peranan pemerintah dalam menlindungi data pribadi konsumen untuk meminimalisir tindakan penyalahgunaan data (Priliasari, 2019).

Terkait dengan adanya data pribadi yang terdapat dalam situs pinjaman online sangat rentan dalam menciptakan suatu kejahatan dalam menyebarluaskan data pribadi. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan perlindungan hukum terkait dengan data individu pada pinjol (Sugangga & Sentoso, 2020). Adapun perlindungan hukum yang dimaksudkan ialah memberikan perlindungan serta keamanan pada individu terkait dengan ancaman ataupun tindak kejahatan yang dapat menyerang psikis maupun fisik. Praktik pinjaman online yang ada di Indonesia mendapatkan pengawasan OJK. Jika OJK mendapatkan suatu pelanggaran ataupun tindakan yang mencurigakan terkait dengan aktivitas pinjaman online, maka OJK memiliki wewenang dalam menindaklanjuti bahkan membubarkan layanan pinjol jika ditemukan suatu pelanggaran. Berikut adalah beberapa akibat terkait dengan pinjol, diantaranya:

1. Penyalahgunaan data KTP dalam pengajuan pinjol oleh pihak yang tidak bertanggungjawab
2. Penagihan hutang dilaksanakan oleh orang yang berbeda-beda
3. Proses pembayaran pinjol yang error
4. Kenaikan bunga yang tidak jelas dan terlalu tinggi
5. Ketidakjelasan dari biaya admin
6. Ketidakjelasan terkait lokasi kantor dan kontak layanan pinjol
7. Penyebarluasan kontak pada gawai
8. Peluang dalam menyebarluasakan data pribadi konsumen
9. Pengancaman berupa fitnah ataupun penipuan (Arvante, 2022).

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diambil melalui pemaparan diatas ialah Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE merupakan suatu kebijakan hukum yang tertuang di Indonesia dalam proses perlindungan hukum data pribadi. Dalam aktivitas pinjaman online tentu pengguna harus memberikan beberapa data pribadi terhadap penyelenggara. Pelanggaran terhadap perlindungan hukum yang dilakukan oleh debitur ataupun terkait dengan penyelenggara dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun sanksi yang dimaksudkan tersebut dapat berupa sanksi administratif, denda, ataupun berupa sanksi pidana. Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara ataupun pemilik pinjol terkait dengan penyalahgunaan data pribadi dapat dijerat dengan Pasal 27 UU ITE yaitu pelaku akan mendapatkan hukuman dengan denda maksimal satu miliar dan pidana enam tahun. Perlindungan hukum terkait dengan aktivitas pinjaman online dilakukan secara preventif dan juga represif.

Saran ditujukan kepada penulis selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini dengan melakukan studi kasus yang terdapat di lapangan, sehingga akan terbentuk inovasi dalam bidang penelitian. Selanjutnya disarankan kepada masyarakat untuk memperhatikan dengan seksama terkait dengan aplikasi pinjaman online dan melakukan edukasi lebih lanjut untuk meminimalisir terkait dengan tindakan penipuan pada aplikasi pinjaman online. Direkomendasikan pula terhadap pembaca untuk mengkaji literatur yang sesuai dengan konteks dan judul penelitian lebih mendalam dan kritis, sehingga pengetahuan yang didapatkannya lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, N. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Resiko Gagal Bayar Pinjaman Online. *Palangka Law Review*, *3*(1), 14–31. https://doi.org/10.52850/palarev.v3i1.948

Anwar, M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dari Kekerasan. *Jurnal Jendela Hukum*, *5*(2), 17–23. https://doi.org/10.24929/fh.v5i2.1434

Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, *2*(1), 73–87. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736

Dermawan, A. (2019). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi. *Journal of Science and Social Research*, *2*(2), 39–46. http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR

Diyati, H., & Muhyadi, M. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Budaya Sekolah Di SDN Kwayuhan, Kecamatan Minggir, Sleman. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, *2*(1), 28–43. https://doi.org/10.21831/amp.v2i1.2407

Gerardus, G., & Santoso, A. P. A. (2021). Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, *14*(2), 28–42.

Hehalatu, N., Hehanussa, D. J. A., & Supusepa, R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat. *PATTIMURA Legal Journal*, *1*(1), 1–14. https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5897

Herol, H. S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengendali Data Melalui Pendekatan Hukum Progresif. *Jurnal Sains Student Research*, *1*(2), 1–15. https://doi.org/10.61722/jssr.v1i3.386

Jeremy, T., & Pangalo. (2020). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Hipertensi: Studi Literatur Sebagai Evidence Based Promosi Kesehatan. *Journal Promosi Kesehatan*, *1*(1), 1–6.

Kurniawati, H., & Yunanto, Y. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online. *Jurnal Ius Constituendum*, *7*(1), 102–114. https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290

Olfa, D. N. (2022). *Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Onlinemelalui Elektronik (E-Commerce) Denganmetode Pembayaran Shopee Paylater Ditinjaumenurut Hukum Islam*. Universitas Islam Riau.

Priliasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional*, *4*(2), 1–27.

Priyambawa, N. A., Budiartha, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. (2022). Perjanjian Elektronik Pada Pinjaman Online. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *3*(3), 455–460.

Satria, M., & Handoyo, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia. *Jurnal de Facto*, *8*(2), 108–121. https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/113

Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *Justice Journal Of Law)*, *1*(1), 47–61. https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.